



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 91/ Pdt. P/ 2023/ PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

RAJULI, NIK: 3315032204720001, tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 22 April 1972, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Toko, RT.003 RW.002, Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 16 Mei 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 91/ Pdt.P /2023/ PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama ROHANI yang lahir di Grobogan, 22 April 1972 ;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 1996, Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama TITIK LESTARI di KUA Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/31/V/1996, dimana nama Pemohon tercatat ROHANI ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602/DIS/1996 tertanggal 15 April 1996, tercatat nama Pemohon adalah ROHANI ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315031807075706, tercatat nama Pemohon adalah RAJULI ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu RAJULI dengan ROHANI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ROHANI;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 1 dari halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan pembetulan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon untuk disesuaikan dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu RAJULI dengan ROHANI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ROHANI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315032204720001 tanggal : 31-08-2012 atas nama : RAJULI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315031807076706, tanggal : 13-01-2010 atas nama Kepala Keluarga : RAJULI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 891/31/V/1996, tanggal 06-05-1996, antara ROHANI dan TITIK LESTARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3602/DIS/1996 tertanggal 15 April 1996, atas nama ROHANI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 2 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6508/Tp/2001 tertanggal 04 Agustus 2001, atas nama LISTIYO NINGSIH yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14.086/2007 tertanggal 20-11-2007, atas nama DWI STIANI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 474.4/328/v/2023, tanggal 16-05-2023 atas nama RAJULI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KASIPAN;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil bernama ROHANI yang lahir di Grobogan, 22 April 1972;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama RAJULI yang lahir di Grobogan tanggal di Grobogan, 22 April 1972 sedangkan nama pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran pemohon dan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon adalah ROHANI
- Bahwa benar nama ROHANI dan RAJULI adalah satu orang yang sama
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi SARIYEM

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil bernama ROHANI yang lahir di Grobogan, 22 April 1972;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama RAJULI yang lahir di Grobogan tanggal di Grobogan, 22 April 1972 sedangkan nama pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran pemohon dan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon adalah ROHANI

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 3 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama ROHANI dan RAJULI adalah satu orang yang sama
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis bernama RAJULI yang lahir di Grobogan pada tanggal 22 April 1972 sedangkan nama pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran pemohon dan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon adalah ROHANI, maka untuk keperluan tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi ROHANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Dusun Toko, RT.003 RW.002 Desa Toko Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang menyatakan jika Pemohon sejak lahir hingga sampai menikah nama Pemohon tetap ROHANI dan tertulis ROHANI, kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 yang masing-masing merupakan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon nama Pemohon tertulis ROHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon memiliki nama ROHANI, sehingga nama Pemohon pada Kartu Tanda

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 4 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis RAJULI merupakan kesalahan atau kelalaian didalam penulisan;

Menimbang, bahwa guna penyesuaian nama Pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon maka diperlukan adanya penetapan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah sepatutnya demi masa depan Pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini .

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan atau setidaknya-tidaknya memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki nama

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 5 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang sebelumnya tertulis RAJULI menjadi ROHANI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Jum'at , tanggal 26 Mei 2023, oleh HORAS EL CAIRO PURBA,SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUWINARNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Yuwinarni;

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	:Rp 140.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	: <u>Rp.240.000,-</u> (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 6 dari halaman 6